

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama islam merupakan suatu ajaran dan pedoman bagi keberlangsungan hidup manusia di muka bumi. Karena sifatnya sebagai pedoman hidup, maka seluk beluk perkara keberlangsungan hidup manusia tentu saja memiliki aturannya masing-masing. Hal tersebut dibuat tidak lain dengan tujuan dan cita-cita kehidupan manusia itu sendiri, yaitu menuju hidup yang tentram dan sejahtera.

Agama Islam telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Ayat-ayat Al-Quran mengingatkan agar harta kekayaan tidak hanya terbatas sirkulasinya pada sekelompok orang kaya saja. Orang-orang bertakwa adalah mereka yang menyadari bahwa dalam harta kekayaan yang mereka miliki terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Perhatian penuh harus diberikan kepada masyarakat yang belum dapat hidup wajar sebagai manusia.

Menjadi satu kecenderungan yang dihadapi negara berkembang yaitu pertumbuhan masyarakat yang begitu cepat dan penyebarannya yang luas, hal tersebut akan melahirkan kemungkinan-kemungkinan baru terjadi. Ketimpangan sosial tentunya menjadi salah satu diantara kemungkinan yang terjadi pada perjalanan negara berkembang. Ketimpangan sosial tersebut meliputi meningkatnya angka pengangguran, masalah kemiskinan yang kian merambah daerah serta ketersediaan lapangan pekerjaan yang kurang memadai.

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang senantiasa menarik untuk dikaji, karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena telah terjadi sejak lama, dan menjadi satu entitas yang nyata di tengah kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan abadi yang senantiasa ada

dalam kehidupan manusia. Dalam hubungan ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi semakin mencuat ke permukaan. Ajaran Islam telah memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia itu sendiri. Tetapi kiranya, karakter individulah sebetulnya yang menjadi faktor terbesar yang dapat memberi jalan keluar terhadap masalah ketimpangan sosial itu sendiri.

Salah satu solusi yang ditawarkan dalam syaria'at Islam untuk meminimalisir ketimpangan sosial ini ialah zakat. Zakat merupakan salah satu ajaran yang mampu memberikan landasan bagi tumbuh kembangnya kekuatan sosisal ekonomi umat Islam. Ajaran ini memiliki dimensi yang kompleks, dimensi-dimensi yang terkandung didalamnya, kekuatan bagi pembangunan ekonomi umat menuju kebangkitan kembali peradaban Islam.

Abdurrachman Qadir dalam bukunya berjudul Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial) menjelaskan bahwa salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan.¹ Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.²

Dalam ajaran syari'at Islam, zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh semua muslim yang telah memenuhi syarat pelaksanaannya. Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara. Prinsip zakat meliputi dasar-dasar yang sangat luas yakni zakat adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi (menghindarkan penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya), sosial (zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang-orang kaya untuk membantu para mustahik memenuhi kebutuhan mereka) dan tanggung jawab moral (zakat mensucikan harta yang dimiliki agar hartanya diridhai oleh Allah SWT).

¹ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 24.

² Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 71.

Adapun dalam Alqur'an tentang asas pembagian zakat tercantum dalam perintah Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبَهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) budak, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana”. (At-Taubah:60)

Zakat merupakan salah satu sumber keuangan yang penting bagi negara pada masa awal Islam, Karena sifatnya yang sangat erat dengan kekuatan negara pada masa itu dan menjadi instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting di zaman Nabi. Zakat sangat berpotensi menghilangkan konsentrasi kekayaan dikalangan elit ekonomi tertentu. Selain itu juga berpotensi meningkatkan produktivitas masyarakat miskin melalui pembinaan dan bantuan modal usaha.

Di Indonesia sekarang ini memakai UU No. 38 Tahun 2011 dalam pengelolaan dana zakat yang sebelumnya memakai UU No. 23 Tahun 1999. Pendapatan dan pengeluaran dalam ranah ekonomi Islam salah satunya diatur melalui mekanisme zakat. Pembaharuan zakat menjadi penting untuk dilakukan, karena selama ini sebagian besar umat masih memandang zakat sebagai ibadah yang terlepas kaitannya dengan persoalan ekonomi dan sosial. Pembaharuan sistem pengalokasian dana zakat saat ini bertujuan untuk menggiring masyarakat bahwa zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi umat yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial umat Islam.

Sebagi upaya mewujudkan produktifitas dalam pengelolaan dana zakat, dana hasil zakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat. Esensi dari zakat sendiri adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan,

tempat tinggal dan keberlangsungan hidup mereka. Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para mustahik tidak hanya suntikan bantuan yang bersifat konsumtif saja, namun dapat pula memantik produktifitas masyarakat itu sendiri. Pendayagunaan dana zakat secara produktif menitikberatkan kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran yang tepat, dalam pengertian yang luas sesuai dengan tujuan syara’.

Abdurrahman Qadir di dalam bukunya menyebutkan bahwa “Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni para *mustahik* secara konsumtif saja, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan ketimpangan sosial seperti kemiskinan”. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional (kegiatan konsumtif), tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat yang mampu mengayomi produktifitas mereka.³

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara berkesinambungan dengan harta zakat yang telah diterimanya. Pengembangan zakat bersifat produktif dapat dilakukan dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk keberlangsungan hidupnya.⁴

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Pemanfaatan dana zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan

³ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 83-84.

⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 64.

dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan yang bersumber dari ketidakadaan modal kerja, kekurangan lapangan kerja, tingkat pendidikan, serta kurangnya etos kerja. Maka dengan adanya masalah tersebut diperlukan adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha para *mustahik*. Jika Hal ini terlaksana dengan baik, maka angka pengangguran akan terminimalisir, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.


Tabel 1.1
Jumlah Perkembangan Zakat Produktif

NO	BULAN	JUMLAH PENERIMAAN		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Januari	Rp. 1,615,113,281	Rp. 2,264,074,486	Rp. 2,788,458,445
2.	Februari	Rp. 1,667,388,485	Rp. 1,964,104,076	Rp. 938,627,512
3.	Maret	Rp. 2,351,175,142	Rp. 2,115,035,911	Rp. 3,175,525,335
4.	April	Rp. 2,126,727,838	Rp. 2,225,806,626	Rp. 2,053,104,630
5.	Mei	Rp. 1,885,740,876	Rp. 2,422,529,043	Rp. 2,660,782,391
6.	Juni	Rp. 1,718,739,511	Rp. 2,453,687,848	Rp. 1,924,953,335
7.	Juli	Rp. 2,175,702,852	Rp. 3,147,718,226	Rp. 1,854,521,489
8.	Agustus	Rp. 2,240,748,740	Rp. 2,180,992,207	Rp. 2,469,907,493
9.	September	Rp. 2,108,713,608	Rp. 1,996,741,331	Rp. 1,704,630,728
10.	Oktober	Rp. 1,731,302,618	Rp. 2,164,098,014	Rp. 1,697,386,672
11.	November	Rp. 1,672,869,353	Rp. 1,222,972,387	Rp. 1,729,319,271
12.	Desember	Rp. 1,930,087,798	Rp. 1,912,273,112	Rp. 1,731,866,923
	JUMLAH SELURUHNYA	Rp. 23,224,310,102	Rp. 26,070,033,267	Rp. 24,729,084,224

Sumber : Rekapitulasi Penerimaan BAZNAS Kota Bandung 2018-2020

Menindaklanjuti hal tersebut, program Bandung Makmur berinisiasi membuat langkah yang sejalan dengan yang dijelaskan di atas. Salah satu langkah yang dibentuk Bandung Makmur yaitu didirikannya ZMart, sebuah minimarket yang memiliki konsep pemberdayaan bagi dhuafa, baik para pedagang maupun pembelinya. ZMart merupakan program pengentasan kemiskinan melalui pendayagunaan dana zakat kepada *mustahik*. Saat ini sudah ada 251 ZMart di lima provinsi di seluruh Indonesia. Melihat peluang dan manfaat yang sangat berpotensi besar, maka program ini terus dikembangkan lebih banyak di Kota Bandung.

Saat ini di Kota Bandung sudah ada 33 cabang ZMart. Dalam program Zmart ini Mustahiq diberikan modal untuk berwirausaha yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan. Dari modal usaha tersebut diharapkan penerimanya dapat memperoleh penghasilan tetap, meningkatkan usahanya, menyisihkan sebagian untuk tabungan, dan yang paling pentingnya adalah terwujudnya tujuan dari pemberian zakat yaitu merubah mustahiq menjadi muzakki. Berdasarkan gambaran latar belakang tersebut, pemanfaatan dana zakat produktif merupakan peranan penting bagi mustahiq.



Gambar 1.1 Jumlah Pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Bandung Periode Januari-Desember 2020

Sumber: Laporan Manajemen BAZNAS Kota Bandung Tahun 2020

Target pengumpulan ZIS (Zakat Infaq dan Sedekah) dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) di luar zakat fitrah untuk tahun 2020 sebagaimana yang tertuang dalam RKAT 2020 adalah sebesar: Rp. 26,950,000,000. Dalam

realisasinya, pengumpulan ZIS yang dapat dicapai adalah sebesar: Rp. 24,729,084,244 atau 92% dari target. Hal ini disebabkan adanya penurunan perolehan ZIS yang berasal dari ASN akibat menurunnya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebesar 25% sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19. Penurunan tersebut dapat dilihat pada grafik di atas terhitung mulai bulan Juni 2020. Pada bulan Agustus 2020 sempat terjadi kenaikan perolehan ZIS sebagai efek dari adanya tunjangan khusus bagi ASN yang berlatar tenaga kesehatan.⁵

Dengan demikian, dana zakat produktif yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam program Bandung Makmur terdapat bantuan modal kerja, dalam memberikan zakat berupa modal usaha dapat memberikan pengaruh terhadap meningkatkan taraf dan kuliatas hidup mustahiq.

Fenomena mengenai dana zakat produktif sangat menarik untuk dikaji lebih jauh lagi. Mengingat bahwa pembaharuan-pembaharuan terhadap pengaktualisasian syari'at islam yang harus terus bertumbuh kembang sejalan dengan perkembangan zaman. Kiranya hal tersebut akan sangat diperlukan dan sangat efektif untuk mencapai cita-cita umat muslim sebagai *rahmatan lil-'alamiin*.

Dari pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis memberi judul penelitian “**Pengaruh Pemberian Zakat Produktif Dalam Bentuk Program Bandung Makmur Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Z-Mart BAZNAS Kota Bandung)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana operasionalisasi Program Bandung Makmur BAZNAS Kota Bandung dalam meningkatkan peningkatan pendapatan mustahik?
2. Bagaimana pengaruh pemberian dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahiq Zmart di BAZNAS Kota Bandung?

⁵ Laporan Manajemen BAZNAS Kota Bandung (Bandung: BAZNAS Kota Bandung, 2020), 17-18.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis buat ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana operasionalisasi Program Bandung Makmur BAZNAS Kota Bandung dalam meningkatkan peningkatan pendapatan mustahik.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahiq ZMart di BAZNAS Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritik
 - a. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan indikator pengaruh dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahiq disuatu organisasi.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan untuk penelitian lanjutan terhadap objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini memberikan masukan untuk suatu organisasi, bahwa dana zakat produktif dapat mempengaruhi tingkat pendapatan mustahiq.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat untuk penelitian mengenai pengaruh dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahiq.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk mendukung permasalahan yang diungkap dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran penulis dari berbagai sumber ditemukan beberapa penelitian yang sebelumnya relevan dengan yang penulis teliti, baik mengenai pengaruh zakat produktif, maupun peningkatan pendapatan mustahik yaitu sebagai berikut:

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai Zakat Produktif

diantaranya dilakukan oleh Niken Mufida Soekamto (2019), Verina Intan Rienaldy (2018), Muhammad Yusnar (2017), Bambang Surya Alam (2019) yang menunjukkan bahwa variabel Zakat Produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan. Selain itu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Muliawati (2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel Zakat Produktif tidak berpengaruh signifikan Perkembangan Usaha Mikro terhadap peningkatan pendapatan mustahik.

Dalam penelitian ini, peneliti menampilkan penelitian terdahulu yang relevan dari jurnal, skripsi dan tesis dengan judul peneliti yakni sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Niken Mufida Soekamto (2019)	Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik di BAZNAS Jawa Timur	X1 = Zakat Produktif, Y = Pendapatan	Kuantitatif	Dari hasil analisis data dilakukan mengenai pengaruh dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahiq di BAZNAS Jawa Timur mempunyai pengaruh positif dan signifikan.
2	Verina Intan Rienaldy (2018)	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Program Madiun Makmur di BAZNAS Kota Madiun)	X1 = Jumlah Zakat yang diterima, X2 = Pembinaan dan Pengawasan, X3 = Alokasi Pendayagunaan Zakat, dan Y = Kesejahteraan Mustahiq.	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel alokasi pendayagunaan zakat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq.
3	Muhammad Yusnar (2017)	Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan	X = Pemanfaatan Dana Zakat Produktif, dan Y = Tingkat Pendapatan	Kuantitatif	Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap BAZNAS dan Mustahiq maka dapat disimpulkan bahwa dana zakat produktif yang diberikan oleh pihak

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Pendapatan Mustahiq Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	Mustahiq		BAZNAS Sumatera Utara kepada para mustahiknya mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan mereka.
4	Sri Muliawati (2020)	Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan)	X1 = Zakat Produktif, Y1 = Peningkatan Pendapatan Mustahik.	Kualitatif	Pengaruh pemberian dana zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan Mustahik Kota Medan belum signifikan, dikarenakan mustahik yang belum mengerti pengelolaan pinjaman, dan memilih melakukan peminjaman ke lembaga lain yang dianggap mencukupi kebutuhan.
5	Bambang Surya Alam (2019)	Analisi Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada Yayasan Dana Sosial AL-Falah)	X1 = Usaha, X2 = Lama Usaha, X3 = Pendidikan, dan Y = perkembangan usaha mustahik	Kuantitatif	Hasil analisis regresi menunjukkan variabel Modal Usaha, Lama Usaha, Pendidikan, Jenis Kelamin dan Pendampingan Usaha secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha mikro mustahik.

Dari tabel penelitian terdahulu, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Diantaranya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3

Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Niken Mufida Soekamto (2019) "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik di BAZNAS Jawa Timur"	Menggunakan variabel Zakat Produktif sebagai variabel bebas dan Pendapatan Mustahik sebagai variabel terikat dalam penelitiannya.	Terdapat pada lokasi penelitian
2	Verina Intan Rienaldy (2018) "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq"	Menggunakan variabel Zakat Produktif sebagai variabel bebas dan variabel	Terdapat pada lokasi penelitian

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
	(Program Madiun Makmur di BAZNAS Kota Madiun)”	Kesejahteraan Mustahiq sebagai variabel terikat.	
3	Muhammad Yusnar (2017) “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahiq Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara”	Menggunakan variabel Zakat Produktif sebagai variabel bebas dan Tingkat Pendapatan Mustahiq sebagai variabel terikat.	Terdapat pada lokasi penelitian
4	Sri Muliawati (2020) “Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan)”	Menggunakan variabel Zakat produktif sebagai variabel bebas dan Tingkat Pendapatan Mustahik sebagai variabel terikat.	Terdapat pada lokasi penelitian
5	Bambang Surya Alam (2019) “Analisi Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada Yayasan Dana Sosial AL-Falah Malang)”	Menggunakan variabel Zakat Produktif sebagai variabel bebas.	Menggunakan variabel perkembangan Usaha Mikro Mustahik sebagai variabel terikat. Dan terdapat pada lokasi penelitian

F. Kerangka Berpikir


Kerangka berfikir adalah proses yang akan dilakukan peneliti sebagai landasan penelitian. Kerangka berfikir juga merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁶

Zakat produktif sebagai sebuah kegiatan pemberian dana kepada mereka yang memiliki hak menerima dana yang nantinya akan dipergunakan oleh individu tersebut untuk membangun serta menjalankan usaha baru sehingga individu tersebut memiliki lapangan pekerjaan baru dari dana yang telah didapatkannya. Dengan hal ini akan memicu semakin banyak bermunculan usaha kecil menengah dengan yang mengakibatkan akan semakin terbukanya lapangan pekerjaan baru. Jika mengacu pada konsep dasar dan teori serta hasil

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Yogyakarta: Alfabeta, 2012), 93.

analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka secara ilustratif akan digambarkan dalam bentuk skema alur berfikir berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

Zakat produktif ini merupakan salah satu dana yang dikeluarkan oleh BAZNAS kepada suatu individu yang tergolong mustahiq zakat dan sedang dalam keadaan membutuhkan bantuan modal untuk membuka, pemberian dana zakat ini ditujukan sebagai upaya pengembangan kondisi perekonomian individu tersebut. Modal yang telah diterima mereka yang berhak menerima dana tersebut tentunya akan menjadi salah satu pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan bagi individu tersebut karena usaha yang individu tersebut bangun dari dana zakat yang telah diterima. Dengan adanya modal pihak mustahiq dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dari dana zakat yang mereka terima. Diharapkan susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahiq menjadi muzakki.



Gambar 1.2
Kerangka Berpikir

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari kata "*hypo*" yang berarti di bawah dan "*thesa*" berarti kebenaran.⁷ Rumusan masalah hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ha : Pemberian dana zakat produktif mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan Mustahiq di BAZNAS Kota Bandung

H0 : Pemberian dana zakat produktif tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahiq di BAZNAS Kota Bandung.

⁷ Nanang Martono, *Statistik Sosial Teori Dan Aplikasi Program Spss*, (Yogyakarta; Gaya Media, 2010), 25.